



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN TUGAS CARIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas-tugas carik dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi kinerja Carik serta melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Uraian Tugas Carik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN TUGAS CARIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
6. Carik adalah sebutan lain Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Petinggi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan / Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan / atau untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa.

BAB II

PENYUSUNAN URAIAN TUGAS CARIK

Pasal 2

- (1) Uraian Tugas Carik ditetapkan dengan Peraturan Petinggi
- (2) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi Carik;
 - b. Uraian Tugas Carik;

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CARIK

Pasal 3

Carik adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat Desa dan membantu petinggi dalam bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Carik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja desa;
- b. pelaksanaan evaluasi program kerja desa;
- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan desa;
- e. pengelolaan perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan urusan rumah tangga desa;
- f. pelaksanaan urusan perjalanan dinas pemerintah desa;
- g. penyusunan anggaran dan belanja sekretariat desa;
- h. pengelolaan keuangan sekretariat desa;
- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan desa;

- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. penyelenggaraan pelaporan bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, Carik mempunyai uraian tugas :

- b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program kerja Desa;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Desa ;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pengadministrasian keuangan Desa ;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain permohonan KTP/KK, Nikah, Kelahiran, Kematian, Pindah Penduduk, Kelakuan Baik, JPS, profil desa, data swadaya masyarakat, inventarisasi program / proyek pembangunan, dll;
- g. menyelenggarakan Intensifikasi Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. menyelenggarakan tertib administrasi bidang pertanahan tingkat desa;
- i. menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi Desa;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan laporan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkala ;
- k. menyelenggarakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Desa;
- l. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas pemerintah Desa ;
- m. mengelola perpustakaan Desa;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan Desa;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Desa kepada Petinggi;
- p. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat desa dan menyampaikan laporan kepada atasan secara berjenjang ;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada petinggi mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi sesuai tugas dan fungsi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Uraian Tugas Carik yang ditetapkan oleh Petinggi agar dapat berpedoman pada uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (2) Apabila ada uraian tugas yang belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditambahkan dalam penyusunan Peraturan Petinggi tentang Uraian Tugas Carik.

BAB V

PENUTUP

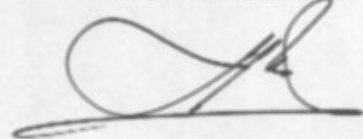
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Desember 2007

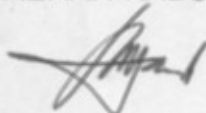
BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

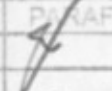
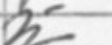
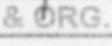
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 34

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	

BAB V

PENUTUP

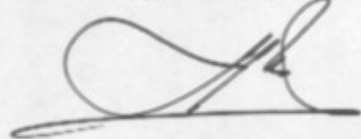
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Desember 2007

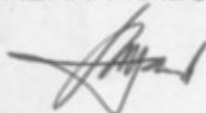
BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

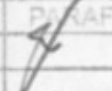
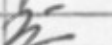
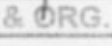
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 34

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	